



PUTUSAN

Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/28/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah milik Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 ASLI, perempuan, Bondowoso 16 Mei 2015;
 - b. ANAK 2 ASLI, laki-laki, Bondowoso 03 November 2018 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena pada tahun 2022 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat hingga sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx xxxx, selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini yang menjadikan Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan, sejak bulan Desember 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511164909940002 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/28/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Prajekon Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 2 Orang Anak yaitu bernama; a. ANAK 1 ASLI, perempuan, Bondowoso 16 Mei 2015; b. ANAK 2 ASLI, laki-laki, Bondowoso 03 November 2018 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Mei 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada tahun 2022 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat hingga sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx xxxx, selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat tanpa memberikan alasan yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



jelas, hal ini yang menjadikan Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 2 Orang Anak yaitu bernama; a. ANAK 1 ASLI, perempuan, Bondowoso 16 Mei 2015; b. ANAK 2 ASLI, laki-laki, Bondowoso 03 November 2018 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sejak sejak 1 Tahun 9 Bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena pada tahun 2022 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



hingga sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx xxxx, selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini yang menjadikan Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada tahun 2022 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat hingga sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx xxxx, selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini yang menjadikan Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;

akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso sejak Desember 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah karena pada tahun 2022 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat hingga sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx xxxx, selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini yang menjadikan Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 Tahun 9 Bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Prajekan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 2 Orang Anak bernama; a. ANAK 1 ASLI, perempuan, Bondowoso 16 Mei 2015; b. ANAK 2 ASLI, laki-laki, Bondowoso 03 November 2018 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena pada tahun 2022 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat hingga sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx xxxx, selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bathin Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini yang menjadikan Penggugat tidak betah hidup dengan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Prajekan Kidul RT.006 RW. 001 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso sejak Desember 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	750.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1634/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)